



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/0288-MS/Disdikbud/2017

Tentang

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM LAYANAN KELOMPOK BERMAIN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin Nomor : 421.1/019-MS/YP TP PKK-Ds.MM/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang persetujuan izin operasional lembaga PAUD, **KB PERMATA HATI**;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Batulicin Nomor : 421.1/029-MS/UPK-BTL/X/Disdik/2017 tanggal 10 Oktober 2016 tentang persetujuan izin operasional PAUD, **KB PERMATA HATI**;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini dari usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun maka perlu Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbaharui setiap 4 tahun secara berkala;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

9 Berdasarkan Surat Persetujuan Izin Pendirian
Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.1 / 0252-
PNF/Disdik/2016 Tanggal 26 Juli 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan izin operasional untuk PAUD, Layana Kelompok Bermain, swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD, Layanan Kelompok Bermain, tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut;

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Pendidik serta pelatihan Pendidik;
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD, Layana Kelompok Bermain dilembaga Satuan PAUD tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 06 Maret 2017
Kepala Dinas,

Ir. Sartono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPK Batulicin
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip

Ket : Surat Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Lembaga PAUD diberikan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan, kemudian akan diperbaharui secara berkala

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/0228- MS/Disdikbud/2017

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NAMA LEMBAGA SATUAN PAUD	JENIS LAYANAN	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
PERMATA HATI	KELOMPOK BERMAIN	002151105031	010405	Jl. AMD RT.03 RW.01 Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 06 Maret 2017

Kepala Dinas,



Ir. Sartono, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600915 198703 1 018